



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MH Thamrin Gg Bintara RT 004 Kel Gotong Royong Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/381-a/XII/2023/Narkoba;

Terdakwa Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis sudah menunjuk PH untuk mendampingi terdakwa;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **YUDA TRILAKSANA Bin OKI SALIM ZEBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Golongan I jenis shabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDA TRILAKSANA Bin OKI SALIM ZEBUAN** dengan Pidana Penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DENDA dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, dengan berat netto seluruhnya 2,77 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YUDA TRILAKSANA Bin OKI SALIM ZEBUAN** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di daerah Haji Mena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh YEYEN (belum tertangkap/DPO) melalui handphone terdakwa dan YEYEN berkata “ Yuda, ambil barang sabu di Hajimena “ dan terdakwa menjawab “ Iya boy “, lalu terdakwa pergi ke daerah Hajji Mena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan Gojek Maxim, dan sekitar jam 17.00 Wib terdakwa sampai di daerah Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu terdakwa langsung menghubungi YEYEN dan berkata “ Boy sudah sampai Hajimena “ dan YEYEN menjawab “ Ya udah ambil barang sabu itu didalam kotak rokok Djsamsoe refil dibawah tiang listrik “, lalu terdakwa mengambil kotak rokok Djsamsoe refil sesuai dengan arahan dari YEYEN, dan setelah mengambil kotak rokok Djsamsoe Refil terdakwa langsung pulang kekontrakan terdakwa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan menggunakan Gojek Maxim, lalu sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai di kontrakan terdakwa dan terdakwa langsung membuka kotak rokok Djsamsoe Refil yang berisi 1 (satu) paket

Halaman 3 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, lalu terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sedang shabu dengan menggunakan plastik klip dan timbangan digital, dan setelah terdakwa memecah menjadi 6 (enam) paket plastik klip sedang yang berisi shabu lalu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjual 2 (dua) paket plastik klip sedang berisi shabu kepada FIRHAN (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu kepada BENYEK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa menjual shabu kepada BENYEK terdakwa pulang kekontrakan terdakwa dan sesampainya dikontrakan terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu dan terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisi shabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya sedangkan yang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi shabu tidak terdakwa bagi, dan oleh terdakwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan kepada YEYEN dengan cara ditransfer melalui akun Dana, dan terdakwa diminta YEYEN untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa harus menyetorkan uang kepada YEYEN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu setelah terdakwa selesai memecah narkotika jenis shabu tersebut sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang istirahat didalam kontrakan terdakwa lalu pintu kontrakan terdakwa diketuk oleh saksi ARGA PRATHAMA Bin JONI PUTRA PAKSI dan saksi SYATRIAN ANDIKA Bin NAZUARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa membuka pintu kontrakan terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung didalam kamar kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di atas lantai didalam kamar kontrakan terdakwa dan barang

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut semua milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 24FA/I/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,6735 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,7480 gram kode sampel B1. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Yuda Trilaksana Bin Oki Salim Zebuan.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel B1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **YUDA TRILAKSANA Bin OKI SALIM ZEBUAN** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan terdakwa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 2,77 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh YEYEN (belum tertangkap/DPO) melalui handphone terdakwa dan YEYEN berkata “ Yuda, ambil barang sabu di Hajimena “ dan terdakwa menjawab “ Iya boy “, lalu terdakwa pergi ke daerah Hajji Mena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan Gojek Maxim, dan sekitar jam 17.00 Wib terdakwa sampai di daerah Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu terdakwa langsung menghubungi YEYEN dan berkata “ Boy sudah sampai Hajimena “ dan YEYEN menjawab “ Ya udah ambil barang sabu itu didalam kotak rokok Djsamsoe refil dibawah tiang listrik “, lalu terdakwa mengambil kotak rokok Djsamsoe refil sesuai dengan arahan dari YEYEN, dan setelah mengambil kotak rokok Djsamsoe Refil terdakwa langsung pulang kekontrakan terdakwa di Jl. Basuki Rahmat Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan menggunakan Gojek Maxim, lalu sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai dikontrakan terdakwa dan terdakwa langsung membuka kotak rokok Djsamsoe Refil yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, lalu terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sedang shabu dengan menggunakan plastik klip dan timbangan digital, dan setelah terdakwa memecah menjadi 6 (enam) paket palstik klip sedang yang berisi shabu lalu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjual 2 (dua) paket palstik klip sedang berisi shabu kepada FIRHAN (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu kepada BENYEK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa menjual shabu kepada BENYEK terdakwa pulang kekontrakan terdakwa dan sesampainya dikontrakan terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu dan terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisi shabu yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya sedangkan yang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi shabu tidak terdakwa bagi, dan oleh terdakwa uang

Halaman 6 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan kepada YEYEN dengan cara ditransfer melalui akun Dana, dan terdakwa diminta YEYEN untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa harus menyetorkan uang kepada YEYEN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu setelah terdakwa selesai memecah narkoba jenis shabu tersebut sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang istirahat didalam kontrakan terdakwa lalu pintu kontrakan terdakwa diketuk oleh saksi ARGA PRATHAMA Bin JONI PUTRA PAKSI dan saksi SYATRIAN ANDIKA Bin NAZUARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa membuka pintu kontrakan terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung didalam kamar kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di atas lantai didalam kamar kontrakan terdakwa dan barang bukti tersebut semua milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 24FA/I/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,6735 gram kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,7480 gram kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Yuda Trilaksana Bin Oki Salim Zebuan

Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel B1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arga Pratama bin Joni Putra Paksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan dari Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, 1(satu)buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih, 1(satu)buah timbangan digital dan 1(satu)unit HP berikut simcardnya;
 - Bahwa barang bukti 10 (sepuluh)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, dan 1(satu)buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih ditemukan pada kantong celana yang tergantung di dalam kamar kontrakan sedangkan barang bukti berupa 1(satu)buah timbangan digital dan 1(satu)unit HP berikut simcardnya ditemukan di lantai kamar;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 10 (sepuluh)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, dan 1(satu)buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih dari sdr Yeyen (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 17.00 Wib di daerah Hj Mena Kec Natar Kab Lampung Selatan;

Halaman 8 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku jika dirinya mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan sistem setoran kepada sdr Yeyen (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak /izin untuk membeli, menjual, menyimpan dan menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syatria Andhika, S.H. bin Nasuardi (alm)**, BAP dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih, 1(satu) buah timbangan figital dan 1(satu) unit HP berikut simcardnya;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, dan 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih ditemukan pada kantong celana yang tergantung di dalam kamar kontrakan sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah timbangan figital dan 1(satu) unit HP berikut simcardnya ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, dan 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih dari sdr Yeyen (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 17.00 Wib di daerah Hj Mena Kec Natar Kab Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa mengaku jika dirinya mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan sistem setoran kepada sdr Yeyen (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk membeli, menjual, menyimpan dan menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **YUDA TRILAKSANA bin OKI SALIM ZEBUAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara terkait kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kel Sumur Putri Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit HP berikut simcardnya;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih dan 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih ditemukan disaku celana terdakwa sedangkan 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit HP berikut simcardnya ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih dan 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB di daerah Hj Mena Kec Natar akab Lampung Selatan Prov Lampung dari seseorang bernama Sdr Yeyen (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Yeyen (DPO) seberat 5(lima) gram;
- Bahwa dari shabu-shabu yang terdakwa dapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa pecah- pecah kedalam plastic klip yang lebih kecil dengan cara ditimbang menggunakan 1(satu) buah timbangan digital dan terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Yeyen (DPO) kepada sdr Farhan (DPO), sdr Benyek (DPO);
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada sdr Yeyen (DPO) dengan aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu-shabu ini dari sdr Yeyen (DPO) sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium No :PL24FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 4 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN Ir Wahyu Widodo disimpulkan bahwa barang bukti sampel A berupa Kristal warna putih yang disita dari tersangka Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No 183/60693.12/2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan diketahui barang bukti berupa 10(sepuluh)buah plastic klip bening kecil berisi Kristal putih, 1(satu)buah plastic klip bening sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 2,77(dua koma tujuh tujuh);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kel Sumur Putri Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, 1(satu)buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih, 1(satu)buah timbangan digital dan 1(satu)unit HP berikut simcardnya;
- 3 Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih dan 1(satu)buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih ditemukan disaku celana terdakwa sedangkan 1(satu)buah timbangan digital dan 1(satu)unit HP berikut simcardnya ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- 4 Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih dan 1(satu)buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 03

Halaman 11 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB di daerah Hj Mena Kec Natar akab Lampung Selatan Prov Lampung dari seseorang bernama Sdr Yeyen (DPO);

- 5 Bahwa benar terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Yeyen (DPO) seberat 5(lima)gram;
- 6 Bahwa benar dari shabu-shabu yang terdakwa dapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa pecah- pecah kedalam plastic klip yang lebih kecil dengan cara ditimbang menggunakan 1(satu)buah timbangan digital dan terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- 7 Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Yeyen (DPO) kepada sdr Farhan (DPO), sdr Benyek (DPO);
- 8 Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu-shabu ini dari sdr Yeyen (DPO) sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 9 Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium No :PL24FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, disimpulkan bahwa barang bukti sampel A berupa Kristal warna putih yang disita dari tersangka Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10 Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No 183/60693.12/2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan diketahui barang bukti berupa 10(sepuluh)buah plastic klip bening kecil berisi Kristal putih, 1(satu)buah plastic klip bening sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 2,77(dua koma tujuh tujuh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 12 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,



maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "**Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ? ;

Halaman 15 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa ditangkap petugas kepolisian Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kel Sumur Putri Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih, 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit HP berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No :PL24FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, disimpulkan bahwa barang bukti sampel A berupa Kristal warna putih yang disita dari tersangka Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih dan 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB di daerah Hj Mena Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan Prov Lampung dari seseorang bernama Sdr Yeyen (DPO) seberat 5(lima) gram dan dari shabu-shabu yang terdakwa dapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa pecah-pecah kedalam plastic klip yang lebih kecil dengan cara ditimbang menggunakan 1(satu) buah timbangan digital dan terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Yeyen (DPO) kepada sdr Farhan (DPO), sdr Benyek (DPO) dan terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan penjualan narkotika jenis shabu-shabu ini dari sdr Yeyen (DPO) sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan fakta hukum terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, ataupun memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang secara tanpa hak atau melawan hukum

MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi

Halaman 16 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih atau shabu;
- 1 (satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,77 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital dan
- 1 (satu) unit HP berikut simcardnya

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin dan juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Trilaksana bin Oki Salim Zebuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 7(tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih atau shabu;
 - 1(satu) buah plastic bening sedang berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,77 gram;
 - 1(satu) buah timbangan digital dan
 - 1(satu) unit HP berikut simcardnya**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh

Halaman 18 dari halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Santi Mailani,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Mailani,S.H.